

2021



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**



**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
INSPEKTORAT
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

Jl. Mejobo No.35 Kudus

Telepon (0291) 437124 Fax (0291) 437124

Email. [inspektoratkabkudus@gmail](mailto:inspektoratkabkudus@gmail.com)

Facebook. [InspektoratKudus](https://www.facebook.com/InspektoratKudus)

Instagram. [InspektoratKudus](https://www.instagram.com/InspektoratKudus)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	12
1.4 Landasan Hukum.....	14
1.5 Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Kinerja.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.3 Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Rekomendasi.....	43
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Tujuan, sasaran dan IKU Renstra	17
Tabel 2.2	: Tujuan, sasaran dan IKU tahun 2021	18
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah tahun 2021	20
Tabel 2.4	: Program dan anggaran Tahun 2021.....	20
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel 3.2	: Pengukuran Kinerja tahun 2021.....	21
Tabel 3.3	: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja..	23
Tabel 3.4	: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Renstra PD.....	28
Tabel 3.5	: Analisis Penyebab kegagalan/Keberhasilan.....	29
Tabel 3.6	: Analisis Atas Efisiensi SDM dalam pencapaian Tujuan..	35
Tabel 3.7	: Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan	36
Tabel 3.8	: Anggaran Program dan Kegiatan.....	40

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 :	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Kudus.....	4
Gambar 1.2 :	Jumlah Pegawai berdasarkan golongan.....	9
Gambar 1.3 :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	10
Gambar 1.4 :	Jumlah Anggota Berdasarkan Kep. Menpan no 17	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Inspektorat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagai mana tercantum dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Dalam rangka menindaklanjuti tugas fungsi yang diamanahkan, kami telah melaksanakan akselerasi kegiatan, diantaranya untuk percepatan reformasi birokrasi kami mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah untuk secara efektif, massif dan berkesinambungan melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini terlihat dengan semakin banyak Organisasi Perangkat Daerah yang penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada Level 3. Yang menggembirakan adalah adanya dukungan penuh dari Manajemen karena merasakan bahwa program reformasi birokrasi ini memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terkait area pengawasan, praktik profesional audit mendapat perhatian yang serius dari Inspektorat Daerah. Hal ini untuk memenuhi kriteria Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, untuk semakin meningkatkan efektifitas pengawasanyang tentu saja akan berdampak kepada dipertahankannya opini WTP hasil pemeriksaan BPK.

Pada area akuntabilitas, tahun 2021 merupakan momentum pembangunan sistem akuntailitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah / penerapan manajemen kinerja. Hal ini terlihat dari tingginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mempelajari manajemen kinerja dengan harapan bahwa mereka bisa meningkatkan

kinerja dan efektif dalam penggunaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Selain itu, kami juga membuka Klinik Konsultasi (Nikkon) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Nikkon memberikan layanan revidi, evaluasi dan konsultasi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mendukung peningkatan kinerja di internal, kami terus meningkatkan kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan cara menugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Seminar, Workshop, BinteK dan menyelenggarakan Pelatihan kantor Sendiri (PKS).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Kudus,

Pebruari 2022

Pt. INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS


HERMAWAN, SH
Pembina

NIP.196901181994011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban / akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat disusunlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Peraturan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai Pengawas yang terkait dengan keuangan Daerah meliputi kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi Pemantauan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelola APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dilakukan Inspektur Kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektur Jendral kementerian dan/atau lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP 2021 segera setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021. LKjIP 2021 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja

Inspektorat Daerah;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah pada tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) dan peraturan bupati kudus Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut :

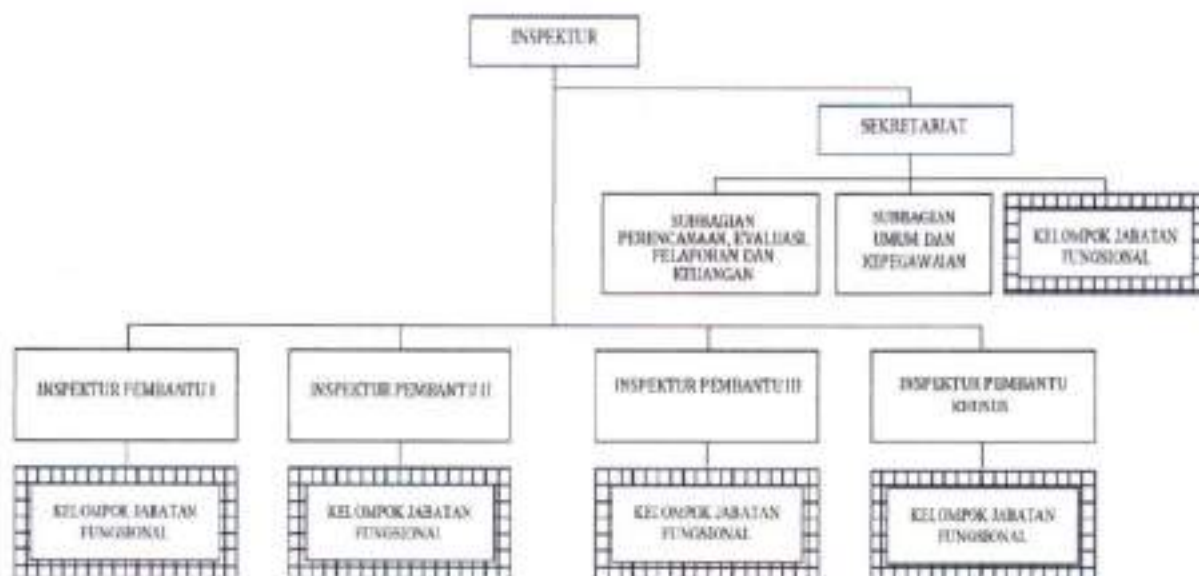
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagai berikut :
Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu I, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS



1. Inspektur sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Inspektorat.
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
3. Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud, merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu I dipimpin oleh Inspektur Pembantu. Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Pengawasan. Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan di bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

4. Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud, merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu II dipimpin oleh Inspektur Pembantu. Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Pengawasan, Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud tugas pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan di bidang reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
5. Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud , merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu III dipimpin oleh Inspektur Pembantu. Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Pengawasan, Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan di bidang Kapabilitas APIP.
6. Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud, merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu. Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Pengawasan. Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan di bidang pengaduan masyarakat, investigasi dan fasilitasi

Pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengawasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan bupati kudus Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus,

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar,

rencana, atau norma yang ditetapkan.

5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
6. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
8. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Kepegawaian

- Jumlah Pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 45 orang, terdiri dari :

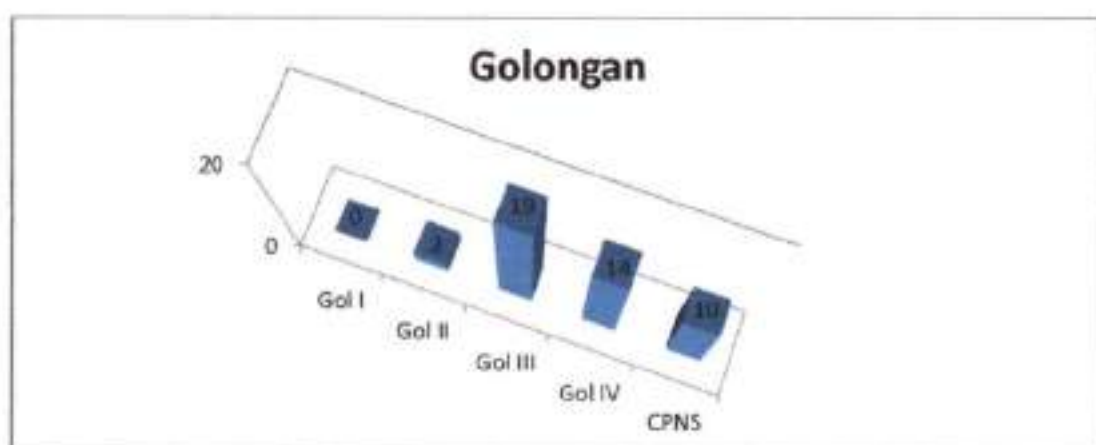
a) Inspektur	= 1 orang
b) Sekretaris	= 0 orang
c) Irbanwil	= 3 orang
d) Irbansus	= 1 orang
e) Kasubbag	= 2 orang
f) Jabatan Fungsional Auditor	= 30 orang
g) Jabatan Fungsional P2UPD	= 2 orang
h) Staf	= <u>6 orang</u>

Jumlah = 45 orang

- Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan golongan sebagai berikut

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Lebih lanjut bila dilihat dari aspek kualitas sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dengan klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan tertera dibawah ini :

Gambar 1.3

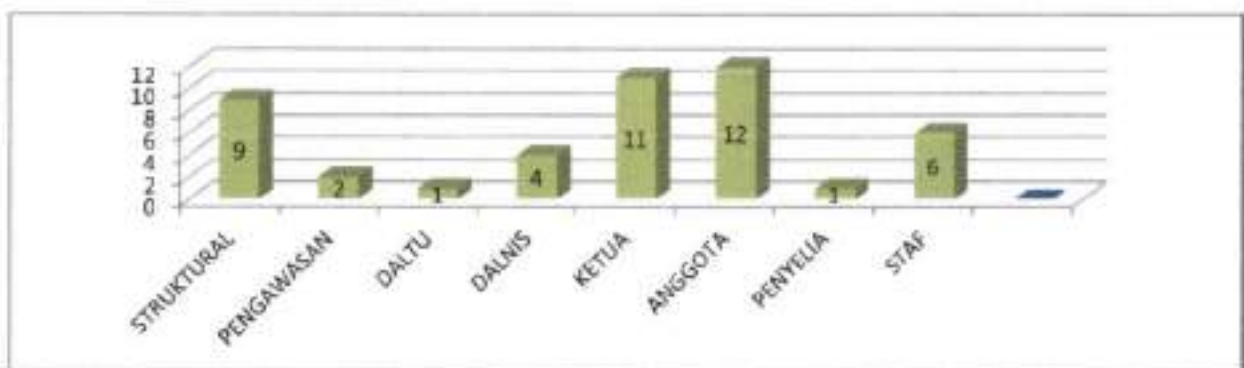
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



- Untuk jumlah Pejabat Fungsional Auditor Tahun 2021 penyesuaian penyebutan sesuai Kep. MENPAN/No.17/KEP/M.PAN/4/2002 adalah sebagai berikut :
- a) Jenjang Auditor Ahli sebanyak 30 orang
 - b) Jenjang Auditor Terampil sebanyak 1 orang (Auditor Penyelia)

Gambar 1.4

**Jumlah Anggota Berdasarkan Kep.
MENPAN/No.17/KEP/M.PAN/4/2002**



- 1) Sedangkan jumlah pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD) Tahun 2021 penyesuaian penyebutan

sesuai Permendagri No.47 Tahun 2007 dan Permenpan No.15 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Jenjang Pengawas Ahli

Pengawas Ahli Madya (IV/a) sebanyak 2 orang

P2UPD Jadi jumlah P2UPD seluruhnya 2 orang

1) Sementara itu bila memperhatikan tingkat produktifitas kerja pegawai dengan klasifikasi tingkat usia pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut :

- a) Usia 51-60 tahun sebanyak = 16 orang
- b) Usia 41-50 tahun sebanyak = 13 orang
- c) Usia 31-40 tahun Sebanyak = 8 Orang
- d) Usia 21- 30 tahun Sebanyak = 8 Orang
- = 45 Orang

2) Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Daerah KabupatenKudus memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

a) Gedung

- 1 Gedung kantor 2 lantai
- 1 Gedung Aula 1 lantai

b) Kendaraan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

I. Kendaraan Roda 4 (empat), berjumlah 8 unit :

- Inspektur: 1 unit
- Sekretariat : 1 unit
- Operasional : 6 unit

II. Kendaraan Roda 2 (dua) berjumlah 33 unit

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Inspcktorat Daerah memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Bupati, yaitu:

1. Meningkatkan aktifitas konsulting (Advisory Activity) untuk membantu Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuannya;
2. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
5. Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
6. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Permasalahan utama dan Strategic issued yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan kualitas pengawasan internal yang mampu mendukung percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Kudus, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kabupaten Kudus telah mencapai Maturitas SPIP level 3 sejak Tahun 2017. Target tersebut telah memenuhi target Nasional (RPJMN 2014-2020). Mulai Tahun 2020 BPKP melakukan perubahan sistem penilaian SPIP menjadi maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Kudus akan terus

berupaya untuk mempertahankan Maturitas SPIP sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023), Maturitas SPIP Kabupten Kudus diupayakan berada di level 3,5.

2. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas di Tingkat Provinsi Jawa Tengah mulai dicanangkan pada tahun 2014 yang diikuti oleh semua Kab/Kota.

Selanjutnya pada Tahun 2015 dilakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas terhadap seluruh OPD di Kabupaten Kudus. Tahun 2017 dicanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Kudus. Pembangunan Zona Integritas sampai dengan tahun 2021 berhasil meloloskan 2 (satu) OPD yang meraih predikat WBK (RSUD Dr. Lukmonohadi dan Dinas Capilduk) dari yang sebelumnya hanya 1 (satu) pada tahun 2018-2019.

3. Kapabilitas APIP

Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 telah memenuhi target Nasional yaitu level 3. Dari 6 elemen yang dilakukan Quality Assurance semuanya telah mencapai level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Kapabilitas APIP Kudus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 6 elemen yang mendapat skor 3.

Untuk lebih meningkatkan peran APIP pada fungsi penjaminan mutu dan konsultasi, Inspektorat Daerah menargetkan pencapaian level 3,5 di akhir periode RPJMD dengan langkah – langkah:

- a. Meningkatkan peran dan kualitas layanan pengawasan kepada OPD dalam rangka membantu OPD mencapai tujuannya;
- b. Meningkatkan kompetensi Auditor baik melalui Diklat/ Workshop maupun Pelatihan Kantor Sendiri mendasar pada Gap Comptency yang tersusun;
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko dan mempedomani Standar Audit yang berlaku dalam implementasi pengawasan;
- d. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP;

- e. Meningkatkan peran manajemen dalam pembinaan APIP melalui Manajemen Oversight;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi kelembagaan APIP.

1.4 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 ini disusun berdasarkan pada :

- 2. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- 4. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 6. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 7. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus
- 9. Peraturan Bupati No 35 Tahun 2019 Tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (2018-2023.)
- 10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
- 11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021.

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Sistematika penulisan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman Cover

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan utama

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kudus saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kudus yaitu: **"Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera"**

Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023.

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati Kudus, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus berada dalam misi ke 2 yaitu: **"Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik"**. Inspektorat Daerah mempunyai Tujuan, sasaran dan IKU yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan IKU Renstra 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi birokrasi			Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	8,82	14,05	18,63	26,14	-
		1.1	Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP ⁶	3,12	3,1	3,2	3,0	3,0
		1.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
				Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP PD	72	73	76	82	83

Adapun Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021, tertuang dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan IKU Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Persentase	18,63
	1.1	Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Persentase	3,3
	1.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	Persentase	3,3
			Nilai Evaluasi SAKIP PD	Nilai	76

2.2 Perjanjiaan Kinerja

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada tahun 2021, target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) diperjanjikan dalam perjanjian kinerja:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2021

	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	18,63
2.	Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3,30
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	3,10
		Nilai Evaluasi SAKIP PD	76,00

3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dengan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.415.426.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	757.040.000,-
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	864.768.000,-
Total Anggaran	10.037.234.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Kinerja	Realisasi	Kriteria Realisasi	Penilaian
1	$\geq 90,1$		Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$		Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$		Sedang	
4	$50,1 \leq 65$		Rendah	
5	≤ 50		Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBB M	18,63	11,11	59,63 %	Rendah	Rekapan dari hasil laporan Kegiatan

2	Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3,3	2,781	93,77%	Sangat Tinggi	Rekapan dari hasil laporan Kegiatan
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	3,3	3,0	96,77%	Sangat Tinggi	Rekapan dari hasil laporan Kegiatan
		Nilai Evaluasi SAKIP PD	76	76,09	100,12%	Sangat Tinggi	Rekapan dari hasil laporan Kegiatan

a. Indeks Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

Evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 mengusulkan 5 OPD ZI menuju WBK dan 2 OPD menuju WBBM. Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi namun tidak memberikan nilai hasil evaluasinya. Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terealisasi sebesar 11,111 dari target 18,63 (tercapai 59,63%). Kondisi ini masuk dalam kategori capaian RENDAH.

b. Indeks Maturitas SPIP

Hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus oleh BPKP Perwakilan Jateng pada tahun 2021 sebesar 2,781 dari target 3,3. Kinerja ini tercapai 84,27% dan masuk pada kategori capaian kinerja yang TINGGI.

c. Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Mendasar hasil assessment BPKP RI tahun 2020, Indeks Kapabilitas APIP berada pada level 3 dari target level 3 penuh. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100,00% atau masuk dalam kriteria kinerja sangat tinggi. Tahun 2021 BPKP tidak melakukan evaluasi Kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus juga

belum melakukan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP.

d. Nilai evaluasi SAKIP PD

Hasil evaluasi atas SAKIP tahun 2021 belum dapat dilaporkan karena hingga penyusunan LKJIP ini proses evaluasi oleh APIP belum dilaksanakan oleh sebab itu di lakukan *penilaian Mandiri* untuk mendapatkan hasil Nilai yang mengacu pada Penilaian Evaluasi SAKIP tahun 2020. Pada masa yang akan datang mulai tahun 2022 akan ditempuh Langkah-langkah yang lebih konkrit dalam peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP di Inspektorat Daerah.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBB M	8,82	7,52	85,26%	14,05	7,52	53,52%	18,63	11,11	59,63 %
2	Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3,1	3,126	100,83%	3,2	3,1	96,88%	3,3	2,781	93,77%

3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	3,1	3,13	100,97%	3,2	3,0	93,75%	3,3	3,0	96,77%
		Nilai Evaluasi SAKIP PD	72	74,87	103,99%	73	74,87	102,56%	76	75,09	100,12%

Tabel 3.3 memaparkan pencapaian tujuan **"Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi"** yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilakukan dengan melakukan penilaian menggunakan Kertas Kerja yang secara garis besar dapat dirinci sebagai berikut:

A. Proses (Skor 60)

- I. Manajemen Perubahan (5)
- II. Penataan Tata Laksana (5)
- III. Penataan Sistem Manajemen SDM (15)
- IV. Penguatan Akuntabilitas (10)
- V. Penguatan Pengawasan (15)
- VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10)

B. Hasil (Skor 40)

- I. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20)
- II. Kualitas Pelayanan Publik (20)

OPD akan memperoleh predikat WBK apabila nilai yang diperoleh minimal 75, dan WBBM minimal 85. Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terealisasi sebesar 11,111 didapat dari 5 OPD berpredikat ZI, 2 OPD berpredikat WBK dan belum ada OPD yang berpredikat WBBK. Perhitungan Indeks ZI menuju WBK/WBBM dihitung dengan rumus sbb:

Indeks = [(jumlah OPD berpredikat ZI x bobot ZI) + (jumlah OPD berpredikat

$$\text{WBK} \times \text{Bobot WBK} + (\text{jumlah OPD berpredikat WBBM} \times \text{bobot WBBM}) /$$

konstanta

$$= [(5 \times 20) + (2 \times 35) + (0 \times 45)] / 15,3$$

$$= 11,111$$

pencapaian sasaran kesatu **"Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah"** yang diukur melalui indikator Indeks Maturitas SPIP. Evaluasi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/ program di lingkungan pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai:

- instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP.
- panduan generik untuk meningkatkan maturitas system pengendalian intern.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang",

"Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah, kapasitas penyelenggaraan SPIP dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan instansi pemerintah. Sesuai dengan definisi SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, semakin luas lingkup atau semakin kompleks proses operasional kegiatan di dalam organisasi K/L/P maka kapabilitas sistem pengendalian harus semakin tinggi. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangkakerja untuk menandingkan ukuran, sifat dan kompleksitas K/L/P dengan efektivitas dan kapabilitas sistem pengendalian internnya. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai sifat dasar masing-masing yang dapat secara nyata membedakan satu tingkat dari lainnya, walau karena proses berkelanjutan terdapat persinggungan. Sifat dasar tersebut dapat terlihat dari karakteristik sebagai berikut :

0. Tingkat Belum Ada. Pada tingkat ini, K/L/P sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
1. Tingkat Rintisan. Pada tingkat ini, K/L/P telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya.
2. Tingkat Berkembang. Pada tingkat ini K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/P. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.
3. Tingkat Terdefinisi. Pada tingkat ini, K/L/P telah melaksanakan praktik

pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

4. **Tingkat Terkelola dan Terukur.** Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.
5. **Tingkat Optimum.** Pada tingkat optimum, K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Mulai Tahun 2020 BPKP merubah sistem penilaian maturitas SPIP menjadi maturitas SPIP Terintegrasi, yang terdiri dari komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, dan komponen pencapaian tujuan. Hasil penilaian Baseline Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 2,781.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah yang
terdapat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	11,11		59,63 %	
2	Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	IndeksMaturitas SPIP	2,781	3,5	93,77%	77,14 %
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	IndeksKapabilitas APIP	3,0	3,4	96,77%	85,7%
		Nilai Evaluasi SAKIP PD	** 76,09	83	100,12%	90,58%

Adapun Penjelasan tentang analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yang tertuang di tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
o	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	18,63	11,11	59,63 %	- Analisis Keberhasilan Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM stagnan (samadengantahun 2020) dikarenakan penilaian dari Kementrian PANRB masih dirasa "menghukum" Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai dampak dari peristiwa Operasi Tangkap Tangan KPK kepada Kepala Daerah pada Tahun 2018	- Melakukan komunikasi yang intensif dengan Kementrian PAN RB agar stigma negative dampak OTT dapat hilang dari Tim Evaluator Pembangunan ZI; - Tim Pembangunan ZI Kabupaten Kudus harus menyusun Action plan yang menjadi pedoman dalam rangka

						- Analisis Kegagalan - Pembinaan dari Tim Pembangunan ZI kepada Perangkat Daerah belum dilakukan secara proporsional.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	IndeksMaturitas SPIP	3,3	2,781	93,77%		- Analisa Keberhasilan: Beberapa Auditor telah memenuhi kompetensi di bidang Manajemen Risiko dan SPIP. - Analisis Kegagalan : Kebijakan Implementasi Manajemen Risiko belum disahkan oleh Bupati Kudus, sehingga proses pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus belum dapat	- Mendorong pengesahan kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; - Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah melalui diklat-diklat JFA dan substantif lainnya yang bekerjasama dengan BPKP Perwalikan Jawa Tengah dan Badan

						berjalan secara efektif. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus; - Melakukan perubahan tugas dan fungsi Irban sehingga ada yang bertanggungjawab langsung atas terealisasinya penerapan SPIP - Melaksanakan Action plan dalam rangka peningkatan nilai maturitas SPIP - Peningkatan implementasi SPIP melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penilaian risiko dan praktik dokumentasi SPIP pada PD
--	--	--	--	--	--	--

						- Pendampingan penyusunan penilaian risiko pada kegiatan pada PD.
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	3,3	3,0	96,77%	- Tahun 2021 BPKP tidak melakukan evaluasi Kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus - Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus juga belum melakukan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP.	- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah melalui rekrutmen pegawai dan diklat-diklat JFA dan substantif lainnya yang bekerjasama dengan BPKP Perwalikan Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;

							- Menunjuk satu pejabat eselon III sebagai penanggungjawab peningkatan Kapabilitas APIP; - Meningkatkan kualitas audit kinerja; - Meningkatkan kualitas konsultasi;
		Nilai Evaluasi SAKIP PD	76	(*) 76,09	100,12	- Hasil dari Penilaian Mandiri yang mengacu pada hasil Penilaian Evaluasi SAKIP tahun 2020	- Perubahan Renstra Inspektorat Daerah; - Perubahan cascading Inspektorat Daerah; - Penyempurnaan PK hingga tingkat Individu mendasar cascading; - Mengevaluasi capaian

							kinerja dalam rapat bulanan; - Memperbaiki kualitas laporan kinerja
--	--	--	--	--	--	--	--

Penjelasan Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya, Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ada pada data tabel berikut ini :

Tabel 3.6.

Analisis atas Efisiensi SDM dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	18,63	11,11	59,63 %	1.621.808.000	783.508.251	51,93%	42,52%
2	Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	3,3	2,781	93,77%	757.040.000,-	247.563.972,-	38,78 %	60,50%
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	3,3	3,0	96,77%				
		76	76,09 *(Penelitian mandiri)	100,12%	864.768.000,-	535.944.279,-	65,08%	24,53%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Ca- paian	Menun- jang/Tidak menunjang
	Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	11,11	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Presentase aduan Masyarakat yang telah selesai ditindak lanjuti - Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan asset yang bersifat material	100% 100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah obyek PDTT	70 Obyek	Menunjang

				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Jumlah Obyek pengawasan internal	101 Obyek	Menunjang
Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	2,781	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK - Nilai rata-rata maturitas SPIP PD - Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti - Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti - Persentase instansi Pemda yang berpredikat WBK/WBBM	79,40% 93,94% 100% 100% 23,11%		Menunjang

					- Persentase realisasi progres PMPRB	76,67%	
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	3,0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	4 Kebijakan	Menunjang
		Nilai Evaluasi SAKIP PD	76	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan asistensi	719 Obyek	Menunjang

Terdapat 3 program pada Inspektorat dengan rincian 2 program prioritas dengan 4 kegiatan dan 1 program penunjang dengan 8 kegiatan. Program prioritas yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tujuan strategis "Meningkatkan Pengawasan untuk mendukung Penyelenggaraan Reformasi birokrasi" dengan 2 sasaran strategis yaitu:

1. Menguatnya Pengendalian internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Dalam Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus ada 2 program yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan mempunyai 2 Kegiatan yang menunjang keberhasilan tujuan sasaran strategis dengan indikator kinerja **Jumlah obyek PDTT** target 70 Obyek dengan realisasi sebesar 36 Obyek capaian kinerja sebesar **51,43 % (dikarenakan jumlah aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kab kudus dengan tujuan tertentu sebesar 36 aduan)** dan **Jumlah Obyek pengawasan internal** target 101 Obyek dengan realisasi Kinerja sebesar 230 Obyek dengan capaian Kinerja **227,72% (dikarenakan Banyaknya reviu yang dilakukan termasuk reviu HPS)**
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mempunyai 2 Kegiatan yang menunjang keberhasilan tujuan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja **Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun** target 4 Kebijakan dengan realisasi kinerja 4 Kebijakan, capaian Kinerja sebesar **100%** dan **Jumlah Pendampingan dan asistensi** target 719 Obyek realisasi kinerja 712 Obyek dengan Capaian Kinerja sebesar **99,03%**

3.3 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, pada tahun anggaran 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.037.234.000,- Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD.

Kabupaten Kudus, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.6.890.898.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 3.026.339.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 319.497.000,-

Realisasi penggunaan anggaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 per program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjangurusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	8.415.426.000,-	7.758.840.917,-	92,20%
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.940.000	51.813.500	70,08 %
b	Administrasi keuangan perangkat Daerah	6.574.326.000	6.363.685.200	96,80 %
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000	25.693.600	85,65 %
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.880.000	194.074.071	77,36 %
e	Administrasi Umum Perangkat	550.241.000	500.265.676	90,92 %

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021

	Daerah			
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.525.000	106.715.720	71,37 %
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.846.000	205.364.285	69,42 %
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.668.000	310.776.865	63,34 %
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	757.040.000,-	247.563.972,-	34,93 %
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	443.220.000	191.707.072	43,25 %
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	313.820.000	101.846.900	32,45 %
3	Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	864.768.000,-	535.944.279,-	64,84%
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	86.398.000	62.894.500	72,80 %
b	Pendampingan dan Asistensi	778.370.000	499.914.779	64,23 %
	Jumlah	10.037.234.000,-	8.615.204.168,-	85,83%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2021, apabila dibandingkan Tahun 2020, maka terjadi penurunan sebesar 5,44%. Adapun penyerapan anggaran untuk Tahun 2020 sebesar 91,27%, sedangkan Tahun 2021 sebesar 85,83%. Terdapat SILPA belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 14,17%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi. Upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi adalah penghematan anggaran dan memaksimalkan sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IV

P E N U T U P

a) Simpulan

Dari hasil uraian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kudus.
2. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan, jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Kudus sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 45 pegawai.
3. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Kudus Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun dan ditandatangani terdiri dari 4 indikator: Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Indeks Maturitas SPIP, Indeks Kapabilitas APIP, dan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP, Capaian **Indikator Kinerja Utama** Inspektorat Daerah kabupaten Kudus sebesar **85,20 %** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja **"Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM"** Target kinerja yaitu **18,63** dengan realisasi **11,11** sehingga capaian yang diperoleh **59,63%**.
 - b. Indikator Kinerja **"Indeks Maturitas SPIP"** Target kinerja yaitu **3,3** dengan realisasi **2,781** sehingga capaian yang diperoleh **84,27%**.
 - c. Indikator Kinerja **"Indeks Kapabilitas APIP"** Target Kinerja yaitu **3,1** dengan realisasi **3,0** sehingga capaian yang diperoleh **96,77%**.
 - d. Indikator Kinerja **"Nilai Evaluasi SAKIP PD"** Target Kinerja yaitu **76,0** dengan realisasi **76,09** (dengan dilakukan penilaian Mandiri yang mengacu pada hasil Evaluasi Sakip tahun 2020) sehingga capaian yang diperoleh **100,12%**

4. Penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Kudus menurun dari tahun 2020 sebesar 91,27% menjadi 85,83% dengan alokasi anggaran Rp 10.037,234.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.615,204,168,- .

b) Rekomendasi Perbaikan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus di masa mendatang dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Memperkuat kompetensi dan jumlah SDM di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dalam mewujudkan kualitas pengawasan internal yang mampu memberikan pelayanan penjaminan mutu dan konsultasi;
2. Membuat standarisasi materi-materi dalam rangka mewujudkan kualitas pengawasan internal;
3. Memperkaya jenis media dan cakupan yang digunakan dalam mewujudkan kualitas pengawasan internal;
4. Memperbaiki atau menyempurnakan berbagai sistem yang digunakan dalam mewujudkan kualitas pengawasan internal;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan /kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kudus, Pebruari 2022

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS



HERMAWAN. SH

Pembina

NIP.196901181994011002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojoko No. 35 Kudus Kode Pos 59319

Telp 0291 437124 Fax 0291 437124

email : inspektoratkabkudus@gmail.com Website :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, MM

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Jabatan : Plt. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Pihak Pertama,



Ir. ADHY HARDJONO, MM

Kepala Muda

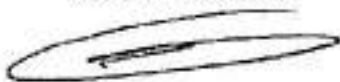
NIP. 196201281989011002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	18,63
2.	Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3,3
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Indeks kapabilitas APIP	3,0
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.244.942.056,-	APBD Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.639.464.000,-	
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 905.268.000,-	

Kudus, Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

DR. HM. HARTOPO, ST, MM, MH



INSPEKTUR DAERAH,

Ir. ADHY HARDJONO, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 49620128 198901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojogo No. 35 Kudus Kode Pos 59319
Telp 0291 437124 Fax 0291 437124

email : inspektoratkabkudus@gmail.com Website : Inspektorat.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BROTO SAKTIONO, MM

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, MM

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku stasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kudus, 22 Januari 2021

Pihak Pertama,

Drs. BROTO SAKTIONO, MM

Pembina

NIP. 195510011988031005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Presentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100 %
2	Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %
	Jumlah obyek pengawasan Internal	101 Obyek
	Jumlah obyek PDDT	70 Obyek

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	
	TOTAL	0	



Kudus, 22 Januari 2021
Inspektur Pembantu Wilayah I INSPEKTORAT DAERAH

[Signature]

Drs. BROTO SAKTIONO, MM
Pembina
NIP. 196810011988031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojuba No. 35 Kudus Kode Pos 59319
Telp 0291 437124 Fax 0291 437124

email : inspektoralakabkudus@gmail.com Website : inspektoralakabkudus.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF BUDIYANTO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, MM

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kudus, 22 Januari 2021

Pihak Pertama,


ARIF BUDIYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 197307101993031003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Prosentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100 %
2	Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %
	Jumlah obyek pengawasan internal	101 Obyek
	Jumlah obyek POTT	70 Obyek

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	
	TOTAL	0	



Kudus, 22 Januari 2021
Inspektur Pembantu Wilayah II INSPEKTORAT DAERAH


ARIF SUDIYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina TK I
NIP. 197307101993031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAIDA ARIYANI, SE

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, MM

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. ADHY HARDJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196201261989011002

Kudus, 26 April 2021

Pihak Pertama,

FAIDA ARIYANI, SE

Pembina

NIP. 196711201993032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Presentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100 %
2	Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %
	Jumlah obyek pengawasan internal	101 Obyek
	Jumlah obyek POTT	70 Obyek

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	
	TOTAL	0	



Kudus, 26 April 2021
 Inspektur Pembantu Wilayah III INSPEKTORAT DAERAH


FAIDA ARIYANI, SE
 Pembina
 NIP. 198711201993032004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojbo No. 35 Kudus Kode Pos 60819

Telp 0291 437124 Fax 0291 437124

email : inspektorkabkudus@gmail.com Website : inspektorat.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI ROCHIM, SE, MM

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, MM

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. ADHY HARDJONO, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 196201281809011002

Kudus, 22 Januari 2021

Pihak Pertama,

ALI ROCHIM, SE, MM
Pemula Tk I

NIP. 196502191908031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

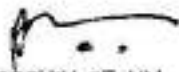
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	90 %
2	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100 %
3	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,3 Indeks
4	Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100 %
5	Persentase aduan pengli yang selesai ditindaklanjuti	100 %
6	Rasio Temuan BPKP yang ditindaklanjuti	100 %
7	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100 %
8	Rasio Temuan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	100 %
9	Persentase instansi Pemda yang berpredikat WBK/WBBM	20,6 %
10	Persentase realisasi progres PMPRB	90 %
	Jumlah obyek pengawasan internal	101 Obyek
	Jumlah obyek PDIT	70 Obyek
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang tersusun	4 kebijakan
	Jumlah Pendampingan dan asistensi	719 Obyek

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0	
	TOTAL	0	



Kudus, 22 Januari 2021
Inspektur Pembantu Khusus INSPEKTORAT DAERAH


ALI ROCHIM, SE, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 195502191986031001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojoko No. 35 Kudus Kode Pos 60319
Telp 0291 437124 Fax 0291 437124

email : inspektorat@kabkudus@gmail.com Website : inspektorat.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR RIDHO, SE, MM.

Jabatan : Kasubbag Umpeg INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : SUDARSONO, SH, MM

Jabatan : Sekretaris INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku stasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 22 Januari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

SUDARSONO, SH, MM

Pembins Tk I

NIP. 195305021990031011

NOOR RIDHO, SE, MM

Penata Tk. I

NIP. 197107112005011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
KASUBBAG UMPEG

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah peserta program pelatihan mandiri	420 OK
2	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6 jenis
3	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis
4	Jumlah surat terdistribusi lewat ekspedisi	42 berkas
5	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	52 unit
6	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	8 dok
7	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis
8	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	4 jenis
9	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	140 kali
10	Jumlah tagihan fasilitas dasar kantor	48 kali
11	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	2 jenis
12	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	1 unit
13	Jumlah jenis ATK	24 jenis
14	Jumlah pengadaan mebel	4 jenis
15	Jumlah honor PHD dan tenaga kontrak yang terbayar	84 OB
16	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	26 unit
17	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang
18	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis
19	Jumlah pengadaan Sarana Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	27 jenis
20	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	41 unit
21	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	720 orang
22	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.450.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	118.132.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.748.000	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.046.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.324.000	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.937.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.486.000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.300.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.599.000	
12	Pengadaan Mebel	54.896.000	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.639.000	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.700.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.081.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.550.000	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.657.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.356.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.799.000	
TOTAL		1.669.289.000	

Sekretaris
INSPEKTORAT DAERAH


SUDARSONO, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 196305021990031011

Kudus, 22 Januari 2021

Kasubbag Umpeg
INSPEKTORAT DAERAH


NODIR BIDHO, SE, MM
 Penata Tk. I
 NIP. 197107112005011005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojogo No. 35 Kudus Kode Pos 59319

Telp 0291 437124 Fax 0291 437124

email : inspektorkabkudus@gmail.com Website : inspektorkabkuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDARSONO, SH, MM

Jabatan : Sekretaris INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, MM

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Ir. ADHY HARDJONO, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 196201281989011002

Kudus, 22 Januari 2021

Pihak Pertama,

SUDARSONO, SH, MM

Pemula Tk I

NIP. 196305021990031011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Inspektorat)	83 indeks
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standar	17 dok
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai ketentuan	8 dok
	Jumlah BMD yang disurensikan	1 unit
	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 orang
	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	38 dok
	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	31 jenis
	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	6 jenis
	Jumlah BMD yang dipelihara	121 unit

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.256.392.056	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.840.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.524.813.056	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.880.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.241.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.525.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.831.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.362.000	
	TOTAL	8.256.392.056	



Kudus, 22 Januari 2021
Sekretaris INSPEKTORAT DAERAH

SUDARSONO, ST, MM
Pemula Tk I
NIP. 196305021890031011



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mojuba No. 35 Kudus Kode Pos 59319
Telp 0291 437124 Fax 0291 437124
email : inspektora@kabkudus@gmail.com Website : inspektorat.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI RATNA PURWANTINA, SE.

Jabatan : Kasubbag PEP dan Keuangan INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : SUDARSONO, SH, MM

Jabatan : Sekretaris INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selaku stasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUDARSONO, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 195305021990031011

Kudus, 22 Januari 2021

Pihak Pertama,

SRI RATNA PURWANTINA, SE.

Penata Tk. I

NIP. 196403241986032010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS.

KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN

No.	Indikator Kinerja	TARGET
1	Jumlah honor penanggung jawab pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang terbayar	72 OB
2	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	11 dok
3	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	8 dok
4	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun	6 dok
5	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	588 OB

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.800.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.340.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.411.293,056	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.420.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.450.000	
TOTAL		6.587.103,056	

Sekretaris
INSPEKTORAT DAERAH


SUDARSONO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196305021990031011

Kudus, 22 Januari 2021
Kasubbag PEP dan Keuangan
INSPEKTORAT DAERAH


SRI RATNA PURWANTINA, SE.
Penata Tk. I
NIP. 196403241988032010



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mejobo No. 35 Telp. 437124

KUDUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : SUDARSONO, S.H., M.M.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ADHY HARDJONO, M.M.
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Pihak Pertama
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH


Ir. ADHY HARDJONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620128 198901 1 002


SUDARSONO, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19630502 199003 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Program & Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus <i>Sasaran :</i> <i>Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat Daerah</i>	Indek kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IKM)	83,5

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Rp. 8.244.942.056,-	APBD

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KUDUS


Ir. ADHY HARDJONO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620128 198901 1 002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH


SUDARSONO, S.H., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19630502 199003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mejobo No. 35 Telp. 437124

KUDUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : SRI RATNA PURWANTINA, S.E.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDARSONO, S.H., M.M.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua,
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH


SUDARSONO, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19630502 199003 1 011

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN


SRI RATNA PURWANTINA, S.E.

Penata Tk. I

NIP. 196403241986032010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Kegiatan & Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas dan manajemen kinerja</i>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standar	17 Dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya struktur tata kelola dan akuntabilitas keuangan</i>	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai ketentuan	8 Dok

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 73.940.000,-	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.513.163.056,-	APBD

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH



SUDARSONO, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19630502 199003 1 011

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN



SRI RATNA PURWANTINA, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 196403241986032010



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mejobo No. 35 Telp. 437124

KUDUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : NOOR RIDHO, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDARSONO, S.H., M.M.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


SUDARSONO, S.H., M.M.

Pembina Tk. I
NIP. 19630502 199003 1 011


NOOR RIDHO, S.E., M.M.

Penata Tk. I
NIP. 19710711 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kegiatan & Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya pengamanan Aset</i>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	1 Unit
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya kualitas SDM</i>	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM & Aset</i>	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 Dok
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya Kuantitas Aset</i>	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	31 Jenis
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan</i>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Sasaran: Meningkatnya pemeliharaan Aset</i>	Jumlah BMD yang dipelihara	121 Jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 30.000.000,-	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 160.880.000,-	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 550.241.000,-	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 149.525.000,-	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 294.831.000,-	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 472.362.000,-	APBD

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH


SUDARSONO, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19630502 199003 1 011

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


NOOR RIDHO, S.E., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19710711 200501 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tahun : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	18,63
2.	Menguatnya pengendalian internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3,3
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Indeks kapabilitas APIP	3,0
		Nilai evaluasi Implementasi SAKIP	76

Kudus, Januari 2020
INSPEKTUR DAERAH

Ir. ADHY HARDJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620128 198901 1 002

**RENCANA KERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Inspektorat)</i>	83,00 Indeks	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	17,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	11,00 dok	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun	6,00 dok	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai ketentuan	8,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	588,00 OB	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor penanggung jawab pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang terbayar	72,00 OB	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	8,00 dok	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang diasuransikan	1,00 unit	SEKRETARIS
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	1,00 unit	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35,00 orang	SEKRETARIS
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8,00 orang	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta program pelatihan mandiri	420,00 OK	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawalan yang tersusun sesuai standart	38,00 dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK	24,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2,00 jenis	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	4,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	720,00 orang	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	140,00 kali	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	31,00 jenis	SEKRETARIS
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	4,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	27,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	6,00 jenis	SEKRETARIS
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim lewat ekspedisi	42,00 berkas	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan fasilitas dasar kantor	48,00 kali	KASUBBAG UMPEG

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor PHD dan tenaga kontrak yang terbayar	84,00 OR	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	121,00 unit	SEKRETARIS
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	41,00 unit	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	52,00 unit	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	2,00 jenis	KASUBBAG UMPEG
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	26,00 unit	KASUBBAG UMPEG
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
		Presentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
		Presentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
		Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		Rasio Temuan BPKP yang ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		Rasio Temuan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
		Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
		Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pengawasan internal	101,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		Jumlah obyek pengawasan internal	101,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
		Jumlah obyek pengawasan internal	101,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
		Jumlah obyek pengawasan internal	101,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah audit kinerja	3,00 obyek	
		Jumlah evaluasi implementasi SAKIP di OPD	34,00 Obyek	
		Jumlah evaluasi Yanik di OPD	5,00 Obyek	
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah revisi laporan kinerja dan dokumen perencanaan	14,00 dok	

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	2,00 dokumen	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Audit Dana Desa	18,00 Desa	
6.01.02.2.01.06	Karjasama Pengawasan Internal	Jumlah Update data Kapabilitas APIP	4,00 kali	
		Jumlah Telah Selesai	1,00 kali	
		Jumlah Joint Audit	4,00 kali	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan Monev TLHP BPK dan APIP	16,00 laporan	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah obyek PDTT	70,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		Jumlah obyek PDTT	70,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
		Jumlah obyek PDTT	70,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
		Jumlah obyek PDTT	70,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah TP/TGR yang terselesaikan	4,00 kali	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Audit dengan tujuan tertentu	81,00 obyek	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK</i>	90,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		<i>Nilai rata-rata maturitas SPIP PD</i>	3,30 indeks	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		<i>Persentase aduan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti</i>	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		<i>Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti</i>	100,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		<i>Persentase instansi Pemda yang berpredikat WBK/WBBM</i>	20,60 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
		<i>Persentase realisasi progres PMPRB</i>	90,00 %	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang tersusun	4,00 kebijakan	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang tersusun	2,00 kebijakan	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang tersusun	2,00 kebijakan	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan asistensi	719,00 Obyek	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah supervisi dan evaluasi SPIP	9,00 Obyek	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah supervisi dan evaluasi pembangunan ZI	9,00 obyek	
		Jumlah supervisi dan evaluasi PMPRB	9,00 Obyek	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan penanganan gratifikasi dan WBS	4,00 laporan	
		Jumlah laporan Satgas Saber Pungli	12,00 laporan	

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Jumlah Monitoring Centre for Prevention	4,00 kali	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Survei Penilaian integritas	1,00 kali	
		Jumlah Moner LHKPN	1,00 kali	
		Jumlah verifikasi LHKASN	670,00 laporan	

**PENGUKURAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2023**

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi per Triwulan				Persentase Realisasi
						Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Mengusutnya pengendalian Internal Perangkat Daerah	Indeks Maturitas BPIP	Hasil evaluasi BPIP	Nilai	3,30	3,10	3,10	3,10	2,78	93,94 %
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	Hasil evaluasi BPKP	Nilai	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00	96,77 %
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat	Nilai	76,00	76,09	76,09	76,09	76,09	100,12 %
	Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Jumlah OPD berpredikat ZI/WBK/WBBM dikalikan bobot dibagi jumlah total OPD dikali 100%	Nilai	16,63	11,11	11,11	11,11	11,11	59,63 %

Keterangan Warna

Warna	Persentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50,1 s/d 65	Rendah
	65,1 s/d 75	Sedang
	75,1 s/d 90	Tinggi
	90,1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

**REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN PROGRAM
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

No_Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran Kinerja (dibagi dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
			4	5		Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				8.415.426.000	1.769.367.231	3.878.176.892	5.611.411.095	7.758.388.917		92,19 %	17,84 %
		Indeks kepastian masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (Inspektaris)	83	Indeks		65,10	85,10	87,83	83,13	Sekretaris	112,20 %	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				767.040.000	87.475.000	111.989.300	148.770.450	280.553.972		38,78 %	60,50 %
		Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat materi	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Wilayah I	100,00 %	
		Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Khusus	100,00 %	
		Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100	%		89,00	89,00	89,00	89,00	Inspektur Pembantu Khusus	89,00 %	
		Rasio Temuan BPKP yang ditindaklanjuti	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Khusus	100,00 %	
		Rasio Temuan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Khusus	100,00 %	
		Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Wilayah I	100,00 %	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				864.788.000	28.707.500	191.098.000	294.791.600	562.609.278		65,08 %	24,53 %
		Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi lapangan dan pencegahan KPK	90	%		0,00	62,00	71,48	71,48	Inspektur Pembantu Khusus	79,40 %	
		Nilai rata-rata moratorium SPP PD	8,3	Indeks		3,10	3,10	3,10	2,78	Inspektur Pembantu Khusus	93,94 %	
		Persentase aduan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Khusus	100,00 %	
		Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektur Pembantu Khusus	100,00 %	
		Persentase instansi Pemda yang berpredikat	20,6	%		4,78	4,78	4,78	4,78	Inspektur Pembantu Khusus	22,11 %	

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (ditimbang dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
						Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WBKWBMM										
		Persentase realisasi progres PMPRB	90	%		60,00	60,00	60,00	60,00	Inspektur Pembantu Khusus	70,67 %	

Keterangan Warna

Warna	Persentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s.d 13	0 s.d 26	0 s.d 38	0 s.d 50	Sangat Rendah
	13.1 s.d 17	26.1 s.d 33	38.1 s.d 49	50.1 s.d 65	Rendah
	17.1 s.d 19	33.1 s.d 38	49.1 s.d 56	65.1 s.d 75	Sedang
	19.1 s.d 23	38.1 s.d 45	56.1 s.d 68	75.1 s.d 90	Tinggi
	23.1 lebih	48.1 lebih	68.1 lebih	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 85 / 2017)

**REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

No. Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (diturut dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Pencapaian Capaian	Efisiensi
						Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.940.000	2.447.000	5.173.000	6.013.000	51.813.000		70,08 %	29,82 %
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standar	17	dek		7,25	7,63	13,41	17,00	Sekretaris	100,00 %	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.074.336.000	1.345.353.000	3.293.967.631	4.802.725.369	6.363.605.200		98,80 %	3,20 %
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai ketentuan	6	dek		1,50	4,00	6,50	8,00	Sekretaris	100,00 %	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000	0	0	25.693.600	25.693.600		85,65 %	14,35 %
		Jumlah BMD yang disusunkan	1	unit		0,00	0,00	1,00	1,00	Sekretaris	100,00 %	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				280.880.000	33.743.000	44.807.250	58.935.960	194.074.071		77,38 %	9,75 %
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35	orang		11,00	11,00	15,00	30,00	Sekretaris	85,71 %	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				500.241.000	215.988.726	252.651.126	286.416.126	500.265.676		96,92 %	6,08 %
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	38	dek		13,15	18,10	21,05	38,00	Sekretaris	100,00 %	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah				146.525.000	52.427.700	53.167.200	106.105.720	106.715.720		71,37 %	28,63 %
		Jumlah pengadaan BMD penunjang usaha Pemerintah Daerah	31	jenis		28,00	28,00	31,00	31,00	Sekretaris	100,00 %	
X.XX.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah				205.846.000	43.333.031	96.746.649	136.691.964	205.364.265		68,42 %	30,58 %

No. Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Peninggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah penyediaan jasa pemungutan urusan pemerintah	8	krn		1,50	4,00	4,00	6,00	Sekretaris	100,00 %
X00.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah				490.668.000	76.075.839	131.643.036	188.019.376	310.778.005		63,34 %
		Jumlah DVD yang dipelihara	121	unit		41,00	70,00	93,00	121,00	Sekretaris	100,00 %
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				443.220.000	95.143.000	75.834.500	84.118.250	101.707.072		43,20 %
		Jumlah obyek pengawasan internal	101	Obyek		35,00	107,00	155,00	230,00	Inspektur Pembantu Khusus	237,72 %
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				313.820.000	27.332.600	33.764.600	62.654.200	101.848.900		32,45 %
		Jumlah obyek POTT	70	Obyek		12,00	12,00	30,00	36,00	Inspektur Pembantu Khusus	51,43 %
6.01.03.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				66.398.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	62.894.500		72,80 %
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang terusun	4	kebijakan		1,00	1,00	1,00	4,00	Inspektur Pembantu Khusus	100,00 %
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi				773.370.000	22.347.500	180.738.000	293.391.500	498.914.778		64,23 %
		Jumlah Pendampingan dan asistensi	719	Obyek		292,00	701,00	705,00	712,00	Inspektur Pembantu Khusus	99,03 %

Keterangan Warna

Warna	Persentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 38	0 s/d 50		Sangat Rendah
13,1 s/d 17	26,1 s/d 33	36,1 s/d 49	50,1 s/d 65		Rendah
17,1 s/d 19	33,1 s/d 36	49,1 s/d 56	65,1 s/d 75		Sedang
19,1 s/d 23	36,1 s/d 48	56,1 s/d 69	75,1 s/d 90		Tinggi
23,1 lebih	48,1 lebih	69,1 lebih	90,1 lebih		Sangat Tinggi

(sumber : Permenagri 86 / 2017)

**REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN SUB KEGLATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

No. Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran (dihitung dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
			4	5		Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.600.000	1.682.000	4.068.000	4.383.000	4.383.000	Kasubag PEP dan Keuangan	45,96 %	54,34 %
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	11	duk		3,00	3,00	8,25	11,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.340.000	798.000	1.105.000	1.630.000	47.430.500	Kasubag PEP dan Keuangan	73,72 %	26,28 %
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun	6	duk		4,00	4,00	4,25	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.484.208.000	1.320.008.835	3.251.578.131	4.737.372.658	6.284.200.700	Kasubag PEP dan Keuangan	96,91 %	3,09 %
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	508	OK		118,00	291,00	420,00	585,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				90.420.000	22.608.000	37.875.000	60.260.000	90.420.000	Kasubag PEP dan Keuangan	100,00 %	0,00 %
		Jumlah honor penanggung jawab pengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang terbayar	72	OK		18,00	30,00	54,00	72,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19.858.000	2.739.500	4.716.500	5.072.500	8.974.500	Kasubag PEP dan Keuangan	45,56 %	54,44 %
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	8	duk		1,50	4,00	6,00	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18.898.000	2.739.500	4.716.500	5.072.500	8.974.500	Kasubag Unpag	45,56 %	54,44 %
		Jumlah dokumen program keuangan	8	duk		1,50	4,00	6,00	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000	0	0	25.683.600	25.683.600	Kasubag Unpag	85,65 %	14,35 %
		Jumlah Barang Milik Daerah yang disurveilkan	1	unit		0,00	0,00	1,00	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				208.132.000	39.010.000	41.050.000	54.450.700	169.268.571	Kasubag Unpag	80,85 %	56,58 %
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8	orang		11,00	11,00	15,00	18,00		187,50 %	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				42.748.000	730.000	3.757.250	4.207.250	25.605.500	Kasubag Unpag	60,37 %	39,63 %
		Jumlah peserta program pelatihan mandiri	420	OK		129,00	230,00	296,00	420,00		100,00 %	

No. Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (hitung dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
						Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.019.000	1.445.000	3.667.500	12.013.500	12.013.500	Kasubbag Umpeg	99,74 %	9,20 %
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	jenis		4,00	4,00	4,00	4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				221.334.000	173.344.500	195.323.500	185.061.500	195.832.000	Kasubbag Umpeg	88,53 %	11,47 %
		Jumlah jenis ATK	24	jenis		19,00	24,00	24,00	24,00		100,00 %	
		Jumlah perabotan dan perlengkapan kantor	2	jenis		1,00	2,00	2,00	2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga				11.987.000	792.600	792.600	2.620.800	11.270.200	Kasubbag Umpeg	94,02 %	5,98 %
		Jumlah jenis perakitan rumah tangga	6	jenis		1,00	2,00	6,00	6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.498.600	2.824.500	5.533.000	6.657.400	25.529.400	Kasubbag Umpeg	67,37 %	32,63 %
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	4	jenis		4,00	4,00	4,00	4,00		100,00 %	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	720	orang		180,00	360,00	540,00	720,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.360.000	4.473.400	10.021.900	14.401.400	24.220.000	Kasubbag Umpeg	75,02 %	24,98 %
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2	jenis		2,00	2,00	2,00	2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundung-undangan				10.500.000	1.680.000	2.065.000	2.755.000	7.500.000	Kasubbag Umpeg	71,89 %	28,01 %
		Jumlah jenis bahan baku dan peralatan Perundung-undangan	2	jenis		2,00	2,00	2,00	2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.589.000	32.825.526	44.715.526	61.494.526	223.330.678	Kasubbag Umpeg	88,88 %	0,12 %
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	140	ks		25,00	40,00	60,00	140,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Mebel				54.029.000	41.312.700	41.312.700	41.312.700	41.312.700	Kasubbag Umpeg	75,27 %	24,73 %
		Jumlah pengadaan mebel	4	jenis		2,00	2,00	4,00	4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84.539.000	11.115.000	11.874.500	61.873.020	65.403.020	Kasubbag Umpeg	68,11 %	30,89 %
		Jumlah pengadaan Sarana Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	27	jenis		10,00	20,00	27,00	27,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.050.000	23.000	420.000	454.000	553.000	Kasubbag Umpeg	54,18 %	53,55 %
		Jumlah surat terkirim lewat ekspedisi	42	botol		11,00	23,00	35,00	49,00		118,67 %	

No. Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran Kinerja (dibagi dari bulan awal s.d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Pencapaian Capaian	Efisiensi
						Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X001.2.08.00	Penyediaan Jasa Komunitas (Sumber Daya Air dan Listrik)				115.000.000	18.154.000	28.832.210	62.848.108	62.635.521	Kasubbag Umpeg	71,29 %	28,71 %
		Jumlah tagihan listrik dasar kantor	48	unit		12,00	24,00	36,00	48,00		100,00 %	
X001.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				170.090.000	25.198.838	68.484.430	65.391.856	122.164.764	Kasubbag Umpeg	68,29 %	31,71 %
		Jumlah honor PHT dan tenaga teknis yang terbayar	64	CB		8,00	16,00	27,00	84,00		100,00 %	
X001.2.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				365.560.000	57.853.500	61.884.897	118.489.837	215.548.175	Kasubbag Umpeg	58,96 %	41,04 %
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	41	unit		9,00	19,00	30,00	41,00		100,00 %	
X001.2.09.06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya				45.241.000	6.252.000	10.807.000	17.779.500	38.132.950	Kasubbag Umpeg	86,50 %	13,50 %
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	52	unit		12,00	20,00	36,00	64,00		103,65 %	
X001.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				41.356.000	20.401.400	24.452.408	36.040.308	37.318.838	Kasubbag Umpeg	90,24 %	9,76 %
		Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	2	jenis		2,00	2,00	2,00	2,00		100,00 %	
X001.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.521.000	11.760.801	14.918.831	15.718.831	18.778.831	Kasubbag Umpeg	48,79 %	51,21 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diperbaiki/direhabilitasi	28	unit		8,00	10,00	15,00	20,00		100,00 %	

Keterangan Warna

Warna	Persentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s/d 13	0 s/d 25	0 s/d 38	0 s/d 50	Sangat Rendah
	13,1 s/d 17	26,1 s/d 33	38,1 s/d 49	50,1 s/d 65	Rendah
	17,1 s/d 19	33,1 s/d 38	49,1 s/d 56	65,1 s/d 75	Sedang
	19,1 s/d 23	38,1 s/d 48	56,1 s/d 60	75,1 s/d 90	Tinggi
	23,1 lebih	48,1 lebih	60,1 lebih	90,1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

[illegible]

No Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Awal	Target Aktivitas		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Realisasi Aktivitas				Target Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Persentase Capaian
					5	7			Ta. I	Ta. II	Ta. III	Ta. IV	Ta. I	Ta. II	Ta. III	Ta. IV	Ta. I	Ta. II	Ta. III	Ta. IV	
6.01.02.2.01.00			Kepolisian Pengawasan Internal	Mengadakan data Kapabilitas APF	4,00	kal	20.000	MUHAMMAD HUDA, S.ST	1,00	2,00	3,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	75,00 %
				Melaksanakan tugas sebagai	1,00	kal		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	X	-	-	-	-	0,00 %
				Jahil Adui	4,00	kal		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	3,00	3,00	4,00	0,00	X	X	X	X	X	-	X	-	100,00 %
6.01.02.2.01.07			Monitoring dan (evaluasi) Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Monitoring TUMP Internal dan eksternal	10,00	laporan	124.000	SULISTYONO, SH	4,00	8,00	12,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	-	75,00 %
6.01.02.2.02.02		Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit dengan Tujuan Tertentu	20,00	Obyek	313.820	SULISTYONO, SH	4,00	4,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	-	X	-	40,00 %
				Audit dengan Tujuan Tertentu	20,00	Obyek		DRS. NUR CHALIM	4,00	4,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	-	X	-	40,00 %
				Audit dengan Tujuan Tertentu	20,00	Obyek		TONY KUSASTYO, ST	4,00	4,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	-	X	-	40,00 %
				Audit dengan Tujuan Tertentu	21,00	Obyek		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	-	-	-	X	28,57 %
6.01.02.2.01.01	PROGRAM PERUMAHAN NEBUNAWAL, PENDAFTARAN DAN AGISTENSI	Perumasan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumasan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan	Mengajukan kebijakan Teknik di bidang pengawasan	2,00	kebijakan	74.350	BAWAND PURWANTO, SH	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	X	X	-	-	-	60,00 %
6.01.02.2.01.02			Perumasan Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan	Mengajukan kebijakan Teknik di bidang fasilitas pengawasan	2,00	kebijakan	12.040	BAWAND PURWANTO, SH	0,00	0,00	0,00	0,00	-	X	X	-	-	-	-	-	0,00 %
6.01.02.2.02.01		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Usulan Pemertarikan Daerah	Supervisi dan evaluasi (GPR)	9,00	Obyek	34.110	DRS. SULASPN	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	-	-	-	-	-	0,00 %
6.01.02.2.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Berkeadilan	Supervisi dan evaluasi pemertarikan	9,00	Obyek	40.000	DRS. SULASPN	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	-	-	-	-	-	0,00 %
				Supervisi dan evaluasi PMPB	9,00	Obyek		DRS. SULASPN	0,00	34,00	34,00	0,00	X	X	X	-	-	X	-	-	37,78 %
6.01.02.2.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pembentukan Korupsi	Sosialisasi dan monitoring laporan UPR dan VRS	4,00	laporan	577.000	M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	0,00	0,00	3,00	0,00	X	X	X	X	-	-	X	-	75,00 %
				Raker Saker Pungli	12,00	laporan		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	3,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	-	75,00 %
				Moniv Koneksi	4,00	kal		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	1,00	2,00	3,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	-	75,00 %
6.01.02.2.02.04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Moniv Koneksi	1,00	kal	102.000	M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	X	-	-	-	X	-	100,00 %
				Moniv UPR	1,00	kal		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	1,00	1,00	1,00	0,00	X	-	-	-	X	-	-	-	100,00 %
				Verifikasi UPR	570,00	laporan		M.BASSYAR ARIFANTO, SE, M.Si	277,00	650,00	650,00	0,00	X	-	-	-	X	X	-	-	97,81 %

Keterangan Warna

Warna	Persentase				Keterangan
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	
0 s.d 13	0 s.d 25	0 s.d 25	0 s.d 25	0 s.d 25	Sangat Rendah
13,1 s.d 17	26,1 s.d 30	30,1 s.d 34	34,1 s.d 38	38,1 s.d 42	Rendah
17,1 s.d 19	32,1 s.d 36	36,1 s.d 40	40,1 s.d 44	44,1 s.d 48	Cukup
19,1 s.d 23	48,1 s.d 52	52,1 s.d 56	56,1 s.d 60	60,1 s.d 64	Tinggi
23,1 s.d 27	64,1 s.d 68	68,1 s.d 72	72,1 s.d 76	76,1 s.d 80	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)